

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Termasuk didalamnya membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Salim HS berpendapat, bahwa :

“Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)”²

Pandangan yang sama dikemukakan Munir Fuady, bahwa:

“Perkawinan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekwensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail”³

Di Indonesia hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagaimana dibawah ini:“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”⁴ Sementara dalam ketentuan lain yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IX tentang beristri lebih dari satu orang dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Dalam rumusan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa seorang suami hanya dapat beristri maksimal empat orang istri dengan syarat suami tersebut dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan apabila syarat itu tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang berpoligami.⁵

Penegasan Pada Pasal 55 ayat (3) mengandung makna apabila suami tidak dapat mampu berlaku adil, maka suami dilarang beristri lagi sedangkan adil bersifat

²Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

³Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 10.

⁴Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

relative dan penilaian setiap orang berbeda-beda dan sifat adil yang menjadi faktor yang menekan agar suami tidak beristri lagi. KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi suami yang melanggar asas monogami yaitu pada Pasal 279 KUHP dan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ancaman dendanya.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh calon peneliti di KUA Kecamatan Biluhu terdapat dua macam perkawinan yaitu perkawinan monogami dan poligami. Dalam perkawinan monogami pada tahun 2014 berjumlah 14 orang, dan ditahun 2015 berjumlah 16 orang sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 22 orang.

Tabel 1
Perkawinan monogami d KUA Kecamatan Biluhu

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2014	14	-
2	2015	16	-
3	2016	22	-

Data primer diolah tahun 2017

Kemudian, berdasarkan data yang di temu kan calon peneliti di desa Lobuto Kecamatan Biluhu Jumlah Pasanngan yang melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan istri pertama atau istri yang sah berjumlah 7 orang dari tahun 2002 sampai tahun 2017. Dan data tiga terakhir pada tahun 2014 jumlah masyarakat yang melakukan pernikahan lebih dari satu berjumlah 1 (satu) orang yaitu Bapak Gun Ismail, kemudian ditahun 2015 berjumlah 1 (satu) orang yaitu Bapak Irvan Akuba, di

tahun 2016 bertambah menjadi 2 (dua) orang yang melaksanakan pernikahan lebih dari satu yaitu Bapak Oyan Kadir dan Bapak Sutris Riyadi.⁶

Tabel 2
Pasangan yang melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan istri pertama
Desa Lobuto Kecamatan Biluhu

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2014	1	-
2.	2015	1	-
3	2016	2	-

Data primer diolah 2017.

Sebagai perbandingan data yang ditemukan calon peneliti di KUA kecamatan biluhu adalah sebagai berikut.⁷

Tabel 3
Jumlah Perkwinan Lebih dari Satu di KUA Kecamatan Biluhu

No	Tahun	Jumlah	keterangan
1	2014	1	-
2	2015	2	-
3	2016	4	-

Data primer diolah tahun 2017.

⁶Wawancara bersama Suleman M. Yusuf (Sekretaris Desa) Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, 20 Februari 2017.

⁷ Wawancara bersama Bapak Sutyanto Diyayi, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Biluhu) pada tanggal 23 mei 2017

Namun faktanya akhir-akhir ini di media massa sering diberitakan tentang kasus-kasus suami yang melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan istri pertama atau istri yang sah. Itu terjadi karena kurangnya kesadaran hukum bagi suami yang melakukan poligami meskipun tanpa persetujuan dari istri pertama

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang asas monogami dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENERAPAN ASAS MONOGAMI** (Studi Penelitian Desa Lobuto Kecamatan Biluhu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penerapan Asas Monogami di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu?

C. Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penerapan Asas Monogami di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu.

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu.